



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 06 September 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di JL. Pemuda Gg.Mesjid No.2E RT.004 RW.009, Kel. Tirta Siak, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, tempat / tanggal lahir / 00 0000, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JL. Kota Baru Gg. Kota Baru I RT. 004 RW.019, Kel. Sri Meranti, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Sah Termohon yang menikah pada Tanggal 05 Mei 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 175/II/V/2013 Tertanggal 06 Mei 2013;

2. Bahwa Sebelum Menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. Pemuda Gg. Mesjid No.2E RT.004 RW.009 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di JL. Kota Baru Gg. Krisan RW. 019 Kelurahan Sri Meranti Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya ;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ARZHU SALSABILLA, Perempuan yang sekarang berusia 6 Tahun ;
5. Bahwa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi permasalahan yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Termohon adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan selalu merasa tidak pernah cukup terhadap penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak pernah mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - 5.3. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh padahal Pemohon selama ini bekerja sebagai seorang supir demi mencari biaya kebutuhan rumah tangga;
 - 5.4. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan April 2021 dengan membawa anaknya dan barang-barangnya serta tidak pernah kembali lagi hingga sampai saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 sampai saat bulan gugatan ini diajukan (Januari 2022)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya yang bernama ARZHU SALSABILLA, semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa melihat kondisi diatas, atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/II/V/2013 Tertanggal 06 Mei 2013 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Pemudi Gg. Masjid No. 02 E. Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Payng Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pemudi Payun g Sekaki Pekanbaru;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti menyiapkan makan inum dan pakaian, sebaliknya Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon telah keluar dari kediaman bersama dengan membawa anak dan barang-barang yang ada;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, sebanyak lebih dari 3 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **XXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pemudi Gg. Arsyad No. 2 E Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante atau bibi Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Payng Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pemudi Payun g Sekaki Pekanbaru;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang disebabkan, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti menyiapkan makan inum dan pakaian, sebaliknya Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, dan Pemohon telah keluar dari kediaman bersama dengan membawa anak dan barang-barang yang ada;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri tanggal 05 Mei 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
2. Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti menyiapkan makan inum dan pakaian, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain,;

3. Bahwa pada sejak bulan April 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

فِي الْمَرْفُوعِ الْمَذْكُورِ

قَالَ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iiyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(فِي الْمَرْفُوعِ الْمَذْكُورِ قَالَ)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Pemohon adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Pemohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Pemohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara *verstek*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan Izin Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Misnah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp250.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp370.000,00
---------------	---	--------------

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)